



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

### **MK Dengarkan Jawaban Termohon dalam Sidang PPHU DKI Jakarta 2019**

**Jakarta, 16 Juli 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-PRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 pada Selasa (16/7), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu). Permohonan teregistrasi dengan empat nomor perkara, yaitu (1) 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), (2) 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), (3) 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Ahmad Iman), dan (4) 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (10/7) lalu, Partai Nasdem yang diwakili oleh Taufik Basari menyebutkan bahwa formulir DA1-DPR Luar Negeri Kuala Lumpur versi perbaikan sebagaimana tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu telah cacat hukum dan menghilangkan hak konstitusional pemilih untuk memberikan suaranya. Menurut Basari, telah terjadi perbedaan perolehan suara di wilayah Kuala Lumpur di mana menurut KPU selaku Termohon perolehan suara Partai Nasdem adalah 22.558 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suaranya adalah 57.864 suara sehingga terdapat selisih suara mencapai 35.306 suara.

Atas dasar fakta ini, Basari menilai telah terjadi penghilangan perolehan suara partai peserta pemilu dari wilayah luar negeri Kuala Lumpur, Malaysia tersebut akibat adanya dua versi formulir DA1-DPR Luar Negeri untuk Dapil DKI Jakarta 2. Hal ini, lanjutnya, tidak lain terjadi karena Termohon diperintahkan Bawaslu RI dalam rekomendasi Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 untuk menyatakan surat suara 62.278 merupakan suara tidak sah. Sehingga, Pemohon meminta agar Majelis Hakim membatalkan formulir DA1 versi perbaikan dan disahkannya kembali formulir DA1 yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Tak hanya itu, Pemohon juga meminta agar perolehan suara Partai Nadem secara keseluruhan untuk Dapil DKI Jakarta 2 yang benar adalah 161.745 suara.

Senada dengan Partai Nasdem, Ahmad Iman yang merupakan calon anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan keberatan pihaknya atas penetapan suara pemilihan DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 di Kuala Lumpur. Diwakili Radian Syam, Pemohon menjelaskan perolehan suaranya dengan PKB pada PPLN Kuala Lumpur lebih dari 208 suara. Namun, akibat adanya manipulasi alamat pemilih sehingga surat suara yang dikirim melalui pos tidak sampai ke alamat yang dituju. Radian pun menambahkan Panwaslu Kuala Lumpur telah mengeluarkan rekomendasi bahwa pelaksanaan PSU (pemungutan suara ulang) tersebut tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sidang pleno rekapitulasi suara di KPU RI, surat suara PSU yang diterima melalui pos hingga 15 Mei 2019 sebanyak 22.807 pemilih diputuskan tetap menjadi suara sah. Untuk itu, Pemohon dalam petitumnya, memohonkan agar Majelis Hakim menyatakan PPLN Kuala Lumpur telah memanipulasi dan membuat alamat pemilih tidak jelas dan menyatakan surat suara PSU yang dikirim melalui pos, baik yang diterima sebelum dan yang melewati batas waktu menjadi tidak sah dan tidak dapat dihitung sebagai suara sah.

Pada sidang yang sama, MK juga memeriksa permohonan Partai Gerindra melalui Ahmad Fathoni selaku kuasa hukumnya menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara luar negeri yang tidak wajar.

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)